

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 561 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 665/PP.04.2-BA/5103/4/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Relawan Demokrasi Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan demokrasi yang lain;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Badung.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658152/2024, Tanggal 28 Agustus 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 16 September sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 561 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN
DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	I Gusti Agung Ngurah Bayu Hemaweda Jelantik	Laki-Laki	Abiansemal
2.	Made Cindy Julia Kartika	Perempuan	Abiansemal
3.	Ni Putu Ayu Candra Wati	Perempuan	Abiansemal
4.	Ida Ayu Putu Yascitayati	Perempuan	Abiansemal
5.	Ahmad Nur Alfin Syaifullah	Laki-Laki	Kuta
6.	Silviya Maharani	Perempuan	Kuta
7.	Irhan Muhammad Ziddane	Laki-Laki	Kuta Selatan
8.	I Gusti Ngurah Agung Abimaniu Putra	Laki-laki	Kuta Selatan
9.	Eka Rizky	Laki-laki	Kuta Selatan
10.	Kadek Rama	Laki-laki	Kuta Selatan
11.	Kadek Bendesa Dwipa Pradnyana	Laki-laki	Kuta Selatan
12.	I Gusti Agung Ngurah Alit Kusuma Wijaya	Laki-Laki	Kuta Utara
13.	Putu Cahaya Paramitha	Perempuan	Kuta Utara
14.	I Made Arya Putra Widana	Laki-Laki	Kuta Utara
15.	Kadek Anisa Dwi Cahyani	Perempuan	Kuta Utara
16.	I Gusti Agung Ayu Devi Amara Kanwa	Perempuan	Kuta Utara
17.	I Putu Candra Purnama	Laki-Laki	Mengwi
18.	I Gusti Ngurah Mahesa Prama Arimartha	Laki-Laki	Mengwi
19.	I Putu Gede Windu Putradinata	Laki-Laki	Mengwi
20.	I Nyoman Didik Ariadi	Laki-Laki	Mengwi
21.	Ida Bagus Ari Pradana	Laki-laki	Mengwi
22.	I Kadek Peradnyana	Laki-Laki	Petang
23.	Ni Kadek Juniawati	Perempuan	Petang
24.	I Made Andi Wiratama	Laki-Laki	Petang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
25.	I Made Dwi Yudiantara	Laki-Laki	Petang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sunawati